

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan:

1. Konsep anak adopsi yang diketahui nasabnya
 - a. Dalam hukum Islam dan hukum positif adopsi anak tidak memutus nasab anak yang diadopsi tersebut, anak adopsi tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya.
 - b. Mengenai hubungan mahramnya dengan orang tua angkat, dalam hukum Islam, anak adopsi tetap tidak menjadi mahram dari keluarga yang mengadopsinya, kecuali jika sebelum usia 2 tahun ia disusui oleh ibu adopsinya, maka ia menjadi mahram sebab sepersusuan, menurut hukum positif tidak mengatur hal tersebut secara tegas tetapi bisa dikaitkan dengan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya menurut hukum positif.

- c. Mengenai kewarisannya, menurut hukum Islam anak adopsi tetap saling mewarisi dengan orang tua kandungnya, dan dari orang tua angkat ia hanya berhak mendapatkan wasiat wajibah yang maksimal bagiannya $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Sedangkan hukum positif tidak mengaturnya secara tegas, hanya saja dapat dikaitkan dengan tidak adanya hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua angkat.
 - d. Mengenai wali nikahnya, yang berhak menjadi wali nikah anak adopsi baik dari hukum positif maupun hukum Islam adalah keluarga kandungnya, terutama ayah, jika tidak ada baru menggunakan wali hakim.
 - e. Orang tua angkat wajib mengenalkan kepada anak angkatnya orang tua aslinya atau asalnya ketika ia secara psikis telah siap menerima kenyataan.
2. Konsep anak adopsi yang tidak diketahui nasabnya
- a. Anak yang tidak diketahui nasabnya bisa berupa anak temuan, hukum memeliharanya adalah wajib *kifayah*. Status nasab anak tersebut sama seperti penjelasan di atas yaitu tidak memutus nasab orang tua asli.
 - b. Hubungan mahramnya dengan orang tua angkat, dalam hukum Islam, anak tersebut tidak menjadi mahram dari keluarga yang mengadopsinya, kecuali jika sebelum usia 2 tahun ia disusui oleh ibu adopsinya, maka ia menjadi mahram sebab sepersusuan, menurut hukum positif tidak mengatur hal tersebut secara tegas tetapi bisa

dikaitkan dengan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya menurut hukum positif.

- c. Mengenai kewarisannya, karena tidak diketahui siapa orang tua kandungnya, maka ia hanya berpeluang mendapat harta dengan jalan wasiat wajibah yang maksimal bagiannya $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- d. Mengenai wali nikahnya, yang berhak menjadi wali nikah anak adopsi yang tidak diketahui nasabnya menggunakan wali hakim.

B. Saran

1. Untuk kalangan yang hendak mengadopsi anak, hendaknya mengadopsi hanya dengan motivasi demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan untuk tunjangan atau lainnya.
2. Untuk kalangan yang hendak mengadopsi anak, hendaknya memperlakukan anak adopsi setara dengan anak-anak lain, walaupun statusnya dalam keluarga tetap tidak sama dengan anak kandung di mata hukum.